



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN**

PUTUSAN

Nomor : 03-K/PM I-06/AD/ I /2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik Suryanto
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 547937
Jabatan	: Danramil1011-18/Banama Tingang(dulu)/Pama Korem 102 Panjung
Kesatuan	: Kodim 1011/Kuala Kapuas(dulu)/Korem 102 Panjung
Tempat/tanggal lahir	: Nganjuk, 15 Agustus 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. A.Yani Kuala Kapuas Kalimantan Tengah (dulu)/Komplek Asrama Den Zibang Jl.Pepaya blok 5 B Kel.Pahandut Palangkaraya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dari Den Pom VI/2 Nomor : BP-22/A-16/Denpom VI/2 Bjm/VIII/2014 bulan Agustus 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AD/I- 06/I/ 2015 tanggal 2 Januari 2015.
4. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
5. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/3/PMI-06/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat dakwaan prima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AD/I-06/I/ 2015 tanggal 2 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, penjualan, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

• Pidana Penjara : 6 (enam) bulan.

- Pidana Denda : 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto 1 (satu) unit Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA.

- Satu lembar foto BBM jenis Solar sejumlah \pm 5000 (lima ribu) liter

- Satu lembar Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 224 / Put.Pid.sus / 2014 / PN.Bjm atas nama Sdr. Iriansyah alias Doyok Bin Badri (Alm)

- Satu lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 3 Juni 2014.

- Satu lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 06.00 Wita atau waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km 10 Kel.Handil Bhakti Kec. Alalak Kab.Batola, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, penjualan, pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah "

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 547937, kemudian mengikuti Susjurbakes di Pusdikkes Kramajati Jakarta setelah lulus ditugaskan di Yonif 521/Dadaha Yodha Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Yonif 202/Tajimalela Bekasi, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 0507/Bekasi selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Minvetcaddam Jaya kemudian pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 1011/Klk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa pada tahun 2010 saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1011- 18/Banama Tingang, pada awalnya Terdakwa mempunyai usaha mengelola Dump Truk untuk mengangkut pasir besi namun lama kelamaan usaha tersebut sepi selanjutnya Terdakwa beralih usaha ke angkutan sembako, kemudian pada tanggal 23 Nopember 2013 selain usaha angkutan sembako Terdakwa juga menjual minyak solar kepada penambang emas di Kuala Kurun Gunung mas Kalteng.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kenal dengan Sdr. Utuh di rumah makan daerah Sungai Tabuk dekat SPBU arah ke Bundaran Liang Anggang pal 17, pada saat itu Terdakwa melihat banyak truk yang sedang antri BBM jenis solar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Utuh dan dijelaskan bahwa harga eceran, Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian Terdakwa berpikir jika menjual BBM Solar tersebut ke daerah Banama dengan harga Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) per liter maka Terdakwa akan mendapatkan untung Rp. 700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) per liter, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Utuh untuk mencari BBM jenis solar tersebut.

4. Bahwa dari perkenalan dengan Sdr. Utuh dan meminta tolong untuk mencari BBM jenis Solar tersebut Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian BBM jenis Solar dari Sdr. Utuh yaitu yang pertama pada tanggal 23 Nopember 2013 sebanyak 4000 liter dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) rupiah perliter, yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2013 sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) perliter, dan yang ketiga pada tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus) rupiah perliter.

5. Bahwa selama 3 (tiga) kali pembelian BBM jenis Solar tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang kepada Sdr. Utuh, namun mekanisme pengambilan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa mempekerjakan 2 orang yaitu Sdr. Aliansyah (Saksi-1) sebagai kernet dan Sdr. Adi Suwono (Saksi-2) sebagai pengemudi truk untuk mengambil BBM jenis Solar di SPBU.

6. Bahwa cara pengambilan BBM jenis solar di SPBU selama ini dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 atas perintah Terdakwa pada saat SPBU sudah tutup dan tidak melayani untuk umum dengan cara setelah truck yang dikemudikan Saksi-2 tiba di SPBU kemudian tukang tembak di SPBU yang bernama Sdr. Iriansyah (Saksi-3) mengisikan BBM jenis Solar ke dalam truck yang terdapat 13 drum, 2 tandon dan 10 jerigen.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wita saat mobil truck Mitsubishi Nopol B 9374 KDA yang dikemudikan oleh Saksi-2 melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 10 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola dihentikan oleh petugas Satreskrimsus Polda Kalsel dimana mobil truck yang dikemudikan Saksi-2 tersebut sedang meirribawa BBM jenis solar sebanyak 5000 liter.

8. Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun pengakuan sementara dari Terdakwa bahwa BBM jenis Solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut rencananya akan dijual lagi ke daerah tambang emas Kuala Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu) perliter.

9. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter menggunakan 1 (Satu) unit mobil truck bak kayo merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S Nopol B 9374 KDA tidak memiliki ijin ataupun legalitas dari pihak yang berwenang karena usaha tersebut bersifat pribadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dhamba Herviyanto Tadjudin Bin Heru Tadjudin

Pekerjaan : Karyawan Pertamina sebagai Senior Sales Executive Retail IV-Fuel Retail Marketing Region VI

Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 6 Februari 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Lambung Mangkurat No. 60 Banjarmasin..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di Pertamina sebagai Senior Sales Executive Retail IV Kalsel - Fuel Retail Marketing Region VI yang bertugas antara lain merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Khusus (NPSO), mengkoordinir lembaga penyalur, seperti SPBU, APMS, dan SPDN.

2. Bahwa pada Bab I Pasal 1 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sesuai peraturan Presiden No. 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumennya tertentu.

3. Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 15 tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan jenis bahan bakar minyak tertentu, yang selanjutnya disebut bahan bakar tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume dan konsumennya tertentu.

4. Bahwa jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah, bensin, RON 88 dan minyak solar atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral.

5. Bahwa konsumen yang mempunyai hak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu (subsidi) adalah sebagaimana yang telah diatur di dalam lampiran Perpres No. 15 tahun 2013 tentang rincian Konsumen pengguna jenis BBM tertentu sedangkan yang tidak berhak untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu (non Subsidi/industry) adalah konsumen yang tidak diberikan hak di dalam rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

6. Bahwa sesuai UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

7. Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 PP No. 36 tahun 2004 tentang usaha hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte Pendirian perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang
- b. Profit perusahaan
- c. NPWP
- d. TDP
- e. Surat Keterangan domisili Perusahaan
- f. Surat informasi Sumber pendanaan
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi Aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

8. Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin usaha adalah Menteri, sesuai pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa lembaga penyalur resmi yang ditunjuk PT. Pertamina (Persero) antara lain SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum), APMS (Agen Premium dan Minyak Solar), SPCA (Solar Packet Dealer Nelayan).

10. Bahwa mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak dari titik serah Depot BBM Pertamina sampai dengan ke konsumen umumnya adalah lembaga penyalur I konsumen menebus Loading Order (LO) bahan bakar minyak (contoh bensin premium dan minyak solar) kepada Pertamina, dengan menyerahkan bukti bayar dari bank persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut diangkut dari titik serah ke tujuan penyalurannya, langsung kepada end user atau melalui lembaga penyalur/konsumen.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wlta di Jl. Trans Kalimantan Km. 10 Desa/Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, petugas dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol B 9374 KDA yang sedang mengangkut atau membawa BBM jenis Solar berjumlah \pm 5000 liter yang dimuat menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter yang ada pada bak bagian belakang truck milik Terdakwa.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar berjumlah \pm 5000 liter dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter yang tidak memiliki ijin atau legal-Ras yang sah dari pihak yang berwenang adalah menyalahi aturan karena kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

13. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagian dari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah, sehingga dapat dikenakan sanksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Aliansyah alias Ali Bin Halani (Saksi-2), Adi Suwono alias Adi Bin Karsono (Saksi-3), Iriansyah Bin (Alm)Badri (Saksi-4), Samsul Bahri, SH,MH (Saksi-5) dan Untung anda perkasa (Saksi-6) namun tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 sudah pindah tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya yang baru, sedangkan Saksi-4 tidak di ketahui keberadaanya setelah menjalani penahanan dan Saksi-5 serta Saksi-6 tidak dapat menghadiri sidang di Pengadilan Militer di karenakan belum dapat ijin dari pimpinan yang sampai sekarang sedang dinas luar, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut, para Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Berdasarkan permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aliansyah alias Ali Bin Halani
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Kapuas Murung (Kab Kapuas), 29 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mampai Rt. 04 Kel. Mampai Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalteng (HP : 085349569307).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 di rumah Terdakwa yaitu di Jl. A.Yani Kapuas Prov. Kalteng sebagai seorang anggota TNI AD yang berpangkat Kapten, pada saat itu Saksi ingin menumpang tinggal di rumah Terdakwa karena Saksi magang menjahit di Jl. Barito Kapuas, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wita mobil truck Mitsubishi Nopol B 9374 KDA ditangkap oleh Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena membawa minyak jenis solar tanpa dilengkapi surat ijin niaga atau pengangkutan BBM, dimana Saksi sebagai Kernet.
3. Bahwa minyak solar yang diangkut dalam mobil truck Mitsubishi Nopol B 9374 KDA tersebut berjumlah \pm 5000 liter yang dibeli di SPBU daerah Sungai Tabuk dengan harga Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan rencananya akan dijual kembali ke Penambang Emas di Kampung Sepang Kampung Tangkaheng Kampung Daerah Kuala Kurun Prov, Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet terhadap Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2013 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari.

5. Bahwa selama bekerja sebagai Kemet, Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli Solar, yang pertama pada tanggal 24 Desember 2013 untuk jumlahnya Saksi tidak tahu, yang kedua tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah 4000 liter dan yang ketiga pada tanggal 3 Januari 2014 dengan jumlah 5000 liter.

6. Bahwa kronologis pengisian BBM ke dalam mobil milik Terdakwa yaitu pada saat mobil truck milik Terdakwa tiba di SPBU kemudian orang yang berada di SPBU (tidak menggunakan pakaian seragam karyawan SPBU) naik ke atas truck dan melakukan pengisian ke dalam drum yang berada di atas truck dengan jumlah 13 (tiga belas) buah, dan untuk pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa selama 3 (tiga) kali melakukan pengisian dan pembelian Solar tersebut di SPBU yang sama yaitu di SPBU Sungai Tabuk dan yang melakukan pengisiannya juga orang yang sama.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Adi Suwono alias Adi Bin Karsono
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Tuban (Jawa Timur), 13 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut Km. 8 Rt.009 Rw. 014 Dsa Bukit
Tunggal Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
Kota Palangkaraya Kalteng (HP :
082155634214)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2013 di Palangkaraya dengan dikenalnya oleh teman Saksi pada saat Saksi bekerja ikut Terdakwa sebagai pengemudi truck milik Terdakwa untuk mengantar sembako dari Banjarmasin ke daerah Kalimantan Tengah, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirim sembako dari Banjarmasin untuk dijual ke Daerah Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan Truck dimana Saksi sebagai pengemudinya, kemudian sejak tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa beralih profesi sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis Solar yang dibeli dari pelangsir di Daerah Sungai Tabuk Banjarmasin.

3. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa pertama kali membeli BBM bersubsidi jenis Solar dari pelangsir di Daerah Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter atau sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BBM jenis Solar tersebut dijual kembali kepada pengecer tambang emas milik rakyat di Daerah Kurun Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu) per liter.

4. Bahwa pada saat membeli BBM jenis Solar tersebut Terdakwa tidak ikut hanya Saksi dan Sdr. Aliansyah (Saksi-2) sebagai kernet truck yang bertugas untuk mengambil BBM jenis solar saja sedangkan untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

5. Bahwa untuk pengisian BBM jenis Solar dilakukan pada saat SPBU sudah tutup dan tidak melayani untuk umum, dengan cara setelah truck yang Saksi kemudian tiba di SPBU kemudian tukang tembak di SPBU yang bernama Sdr. Iriansyah(Saksi-4) alias Doyok mengisikan BBM jenis Solar ke dalam truck yang terdapat 13 drum, 2 tandon dan 10 jerigen atau sebanyak 5.000 liter.

6. Bahwa setiap kali melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU tersebut yang melayani untuk pengisiannya adalah Saksi-4, karena Saksi-4 yang bertugas jaga malam dan operator cadangan di SPBU 64,70,10 di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec.Sungai Tabuk Kab.Banjar.

7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita, Saksi masuk ke SPBU di Desa Sungai Tabuk melalui pintu masuk menggunakan truk dengan 13 drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, dan 2 tendon plastik warna putih kapasitas 1000 liter, kemudian setelah diparkir di dekat dispenser solar kemudian Saksi-4 langsung melakukan pengisian sampai semua tempat penuh atau sebanyak 5.000 liter.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita pada saat truck melintas di Jalan Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola, petugas Satreskrimsus menyetop truck tangki yang Saksi kemudian kemudian Saksi dan Saksi-2 bersama barang bukti diamankan di Kantor Satreskrimsus Banjarmasin.

9. Bahwa dalam melakukan pengisian, pemuatan, dan pengiriman BBM Solar tersebut Saksi mendapat pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersih tanpa uang minyak truk/uang jalan truck.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Iriansyah Bin (Aim) Badri
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Sungai Tabuk (Kab. Banjar), 5 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Rt. 03 Kel / Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah pekerja sebagai petugas jaga malam dan operator cadangan di SPBU 64, 70, 10 di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar sudah selama 1 tahun sejak tahun 2012.
2. Bahwa pada subuh hari pada saat SPBU sedang tidak beroperasi dan dalam keadaan sepi 1 (satu) unit mobil Truck bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning dengan Nopol B 9374 KDA masuk ke SPBU menuju Pompa dispenser No. 03 khusus untuk solar kemudian Saksi melakukan pengisian BBM solar dengan Nozzle 1 buah langsung masuk pada 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter yang total pengisian kurang lebih 5.000 liter yang ada pada bak bagian belakang truck, selanjutnya truck keluar dari SPBU dan harga BBM jenis solar tersebut Saksi jual dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu) per liter.
3. Bahwa pada saat itu Sdr. Adi Suwono (Saksi-3) alias Adi sebagai supir dan ditemani Sdr. Aliansyah (Saksi-2) sebagai kernet.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan penjualan dan pengisian BBM jenis solar sebanyak 5000 liter kepada mobil truck Mitsubisi tersebut tanpa sepengetahuan pengawas dan pemilik SPBU, dan penjualan BBM jenis solar tersebut Saksi lakukan atas inisiatif sendiri karena kunci ruang pengawas dan kunci mesin dispenser dipegang oleh Saksi, dan atas hasil penjualan tersebut pada pagi harinya Saksi menyerahkan uang kepada pengawas SPBU (Sdr. Gusti Kesuma) dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan Rp 500,- (lima ratus) per liter Saksi ambil dan penggunaan untuk pribadi Saksi.
5. Bahwa cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Saksi menerima uang dari Sdr. Utuh (makelar) yang berdomisili di daerah Sungai Tabuk dengan harga Rp. 6000,-(enam ribu) per liter, dan Sdr. Utuh yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dengan pembayaran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter.
6. Bahwa dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar sejumlah 5000 liter tersebut Saksi-3 tidak memiliki ijin ataupun legalitas dari pihak berwenang.
7. Bahwa Saksi-3 sudah 3 kali melakukan pembelian BBM jenis solar dalam jumlah besar yaitu antara 4000 s/d 5000 liter, dan Saksi belum pernah melihat Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat Saksi bekerja.
8. Bahwa Saksi melakukan penjualan BBM jenis Solar tanpa ijin karena Saksi mengharapkan keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena gaji yang Saksi terima setiap bulan masih kurang. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Samsul Bahri, S.H., M.H.
Pangkat, NRP : Brigadir, 82070282
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Dit Reskrimus Polda Kalsel
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Juli 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km. 4,5 Komplek Aspol
BinaBrata Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dan Saksi-6 Brigadir Untung Anda Perkasa (Ba Dit Krimsus Polda Kalsel) melaksanakan tugas peyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan atau kegiatan usaha pengangkutan penyimpanan dan atau niaga BBM tanpa ijin yaitu terjadi di wilayah hukum Polda Kalsel, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi dan Brigadir Untung dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor SP. Gas/08-4/1/2014/Dit Reskrimsus tanggal 3 Januari 2014.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Kalimantan Selatan, Saksi dan Saksi-6 telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk bak kayu warna kuning merk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 Nopol B9374 KDA yang kedapatan mengangkut BBM jenis Solar tanpa memiliki ijin atau legalitas yang sah dari pihak yang berwenang.

3. Bahwa BBM jenis solar tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol B 9374 KDA berjumlah \pm 5000 liter yang dimuat menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter yang ada pada bak bagian belakang truck.

4. Bahwa pada saat ditanyakan kepada supir truk Sdr. Adi Suwono (Saksi-3), BBM tersebut akan dibawa / dijual kepada penambang emas di daerah Kab. Kuala Kurun Kalimantan Tengah.

5. Bahwa BBM berjumlah \pm 5000 liter tersebut diperoleh dengan cara mengisi langsung dari dispenser solar yang ada di SPBU 64.706.10 dengan sekali isi langsung berjumlah 5000 liter yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter dari Sdr. Utuh (pelangsir di derah sekitar SPBU), dan BBM Solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) per liter kepada penambang emas di daerah Kab. Kuala Kurun Kalimantan Tengah.

6. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit mobil Truck bak terbuka Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA, Nomor rangka : MHMFE74P4BK048026, Nomor mesin : 4D34TG36850 beserta kunci.
- b. 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter total BBM Solar 2.700 liter
- c. 10 jerigen warna putih kapasitas 30 liter total BBM Solar 300 liter
- d. 2 buah tendon plastik warna putih kapasitas 1000 liter, total BBM Solar 2000 liter
- e. Satu lembar STNK dengan nomor 0518929/MJ/2011 atas nama Anwar Nopol B 9374 KDA

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Untung Anda Perkasa
Pangkat, NRP : Brigadir, 85020681
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Dit Reskrimus Polda Kalsel
Tempat,tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Februari 1985
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km. 4,5 Komplek Aspol BinaBrata Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dan Brigadir Samsul Bahri (Saksi-5) melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dan atau kegiatan usaha pengangkutan penyimpanan dan atau niaga BBM tanpa ijin yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalsel, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi dan Brigadir Untung dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : SP. Gas/08-4/1/2014/Dit Reskrimsus tanggal 3 Januari 2014.
2. Bahwa pada saat sedang melaksanakan tugas yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bkti Kec. Alalak Kab. Batola Kalimantan Selatan, Saksi dan Saksi-5 telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk bak kayu warna kuning merk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 Nopol B 9374 KDA yang kedapatan mengangkut BBM jenis Solar tanpa memiliki ijin atau legalitas yang sah dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-5 berhasil mengamankan Terdakwa selaku pemilik / pembeli BBM Solar sebanyak 5000 liter dan Sdr. Iriansyah alias Doyok (Saksi-4) selaku penjual.
4. Bahwa BBM jenis solar yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol B 9374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KDA berjenis ± 5000 liter yang dimuat menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter yang ada pada bak bagian belakang truck tidak memiliki ijin atau legalitas yang sah dari pihak yang berwenang.

5. Bahwa pada saat ditanyakan kepada supir truk Sdr Adi Suwono (Saksi-3), BBM tersebut tidak memiliki ijin atau legalitas yang sah dari pihak yang berwenang dan BBM Solar tersebut akan dibawa I dijual kepada penambang emas di daerah Kab. Kuala Kurun Kalimantan Tengah.

6. Bahwa BBM berjumlah ± 5000 liter tersebut diperoleh dengan mengisi langsung dari dispenser solar yang ada di SPBU 64.706.10 dengan sekali isi langsung berjumlah 5000 liter yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 7.300,-(tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter dari Sdr. Utuh (pelangsir di derah sekitar SPBU), dan BBM Solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter kepada penambang emas di daerah Kab. Kuala Kurun Kalimantan Tengah.

7. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :

- Satu unit mobil Truck bak terbuka Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA, Nomor rangka : MHMF74P4BK048026, Nomor mesin : 4D34TG36850 beserta kunci.
- 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter total BBM Solar 2.700 liter
- 10 jerigen wama putih kapasitas 30 liter total BBM Solar 300 liter
- 2 buah tendon plastik warna putih kapasitas 1000 liter, total BBM Solar 2000 liter
- Satu lembar STNK dengan nomor 0518929/MJ/2011 atas nama Anwar Nopol B 9374 KDA

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 547937, kemudian mengikuti Susjurbakes di Pusdikkes Kramajati Jakarta setelah lulus ditugaskan di Yonif 521/Dadaha Yodha Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Yonif 202/Tajimalela Bekasi, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 0507/Bekasi selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Minvetcaddam Jaya kemudian pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 1011/Klk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf. Pada tahun tahun 1984 sampai dengan 1985 pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di Timor-Timur kemudian pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan dari negara berupa
berupa bintang tanda jasa Satya Lencana Seroja.

2. Bahwa pada saat pindah tugas ke Kodim 1011/Klk dengan jabatan Danramil 1011- 18/Banama Tingang, Terdakwa mempunyai usaha mengelola Dump Truk untuk mengangkut pasir besi namun lama kelamaan usaha tersebut sepi selanjutnya Terdakwa beralih usaha ke angkutan sembako kemudian pada tanggal 23 Nopember 2013 selain usaha angkutan sembako Terdakwa juga menjual minyak solar kepada penambang emas di Kuala Kurun Gunung mas Kalteng.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi Suwono alias Adi (Saksi-3) dan Sdr. Aliansyah (Saksi-2) karena keduanya adalah sopir dan kernet truk milik Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kenal dengan Sdr. Utuh di rumah makan di daerah Sungai Tabuk dekat SPBU arah ke Bundaran Lang Anggang pal 17, pada saat itu Terdakwa melihat banyak truk yang sedang antri BBM jenis solar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Utuh dan dijelaskan bahwa harga eceran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian Terdakwa berpikir jika menjual BBM Solar tersebut ke daerah Banama dengan harga Rp. 8000,-(delapan ribu rupiah) per liter maka Terdakwa akan mendapatkan untung Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Utuh untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013, Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Sdr. Utuh sebanyak 4000 liter dengan harga Rp 7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter, saat itu Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan BBM jenis Solar diambil oleh Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) t un 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter, namun tidak semua drum berisi penuh.

6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar melalui Sdr Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 mengambil BBM solar tersebut dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter, kemudian BBM solar tersebut dibawa ke daerah Banama Tingang Kalteng untuk dijual kembali.

7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa membeli BBM jenis Solar melalui Sdr. Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp.7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter, dimana uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr Utuh di rumahnya pada tanggal 29 Desember 2013 kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 mengambil BBM solar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter, kemudian BBM solar tersebut dibawa ke daerah Banama Tingang Kalteng untuk dijual kembali.

8. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wita, truk yang mengangkut BBM jenis Solar ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa mobil truk yang mengangkut BBM jenis Solar milik Terdakwa ditangkap petugas, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk koordinasi.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pengambilan BBM jenis solar yang sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. Utuh karena setiap kali Saksi-3 dan Saksi-2 mengambil BBM jenis Solar tersebut Terdakwa tidak ikut atau berada di rumah dinas.

10. Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa bawa dan jual ke daerah tambang emas di Kuala Kurun Kab. Gunung Mas Kalteng dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar sebanyak \pm 5000 liter dengan menggunakan satu unit truk bak kayu merk Mitsubishi colt diesel FE 74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA tidak mempunyai ijin ataupun legalitas dari pihak yang berwenang karena usaha Terdakwa tersebut bersifat pribadi.

12. Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa member upah kepada Saksi-3 bayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto 1 (satu) unit Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA.
- Satu lembar foto BBM jenis Solar sejumlah \pm 5000 (lima ribu) liter
- Satu lembar Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 224/ Put.Pid.sus/2014/PN.Bjm atas nama Sdr. Iriansyah alias Doyok Bin Badri (Alm)
- Satu lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 3 Juni 2014.
- Satu lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat serta instansi yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang mengakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan merupakan petunjuk sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 547937, kemudian mengikuti Susjurbakes di Pusdikkes Kramajati Jakarta setelah lulus ditugaskan di Yonif 521/Dadaha Yodha Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Yonif 202/Tajimalela Bekasi, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 0507/Bekasi selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Minvetcaddam Jaya kemudian pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 1011/Klk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf. Pada tahun 1984 sampai dengan 1985 pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di Timor-Timur kemudian pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan dari negara berupa bintang tanda jasa Satya Lencana Seroja.

2. Bahwa benar bulan Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kenal dengan Sdr. Utuh di rumah makan di daerah Sungai Tabuk dekat SPBU arah ke Bundaran Liang Anggang pal 17, pada saat itu Terdakwa melihat banyak truk yang sedang antri BBM jenis solar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Utuh dan dijelaskan bahwa harga eceran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa tertarik dan meminta tolong kepada Sdr. Utuh untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut.

3. Bahwa benar tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa pertama kali membeli BBM bersubsidi jenis Solar dari Sdr. Utuh pelangsir di Daerah Sungai Tabuk Banjarmasin sebanyak 4000 liter dengan harga Rp 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, saat itu Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan BBM jenis Solar diambil oleh Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) t un 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter, namun tidak semua drum berisi penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pertengahan bulan Desember 2013 Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar melalui Sdr Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 mengambil BBM solar tersebut dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa dan alat untuk menampung BBM jenis solar tersebut sama seperti pengambilan pertama dan setiap pembelian BBM jenis Solar tersebut dijual kembali kepada pengecer tambang emas milik rakyat di Daerah Banama Tingang Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu) per liter.

5. Bahwa benar menurut Sdr.Iriansyah (Saksi-4) melakukan penjualan dan pengisian BBM jenis solar sebanyak 5000 liter kepada mobil truck Mitsubishi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan pengawas dan pemilik SPBU, dan penjualan BBM jenis solar tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri karena kunci ruang pengawas dan kunci mesin dispenser dipegang oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Saksi-4 menerima uang dari Sdr. Utuh (makelar) yang berdomisili di daerah Sungai Tabuk dengan harga Rp. 6000,-(enam ribu) per liter, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada pengawas SPBU (Sdr. Gusti Kesuma) dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan Rp 500,- (lima ratus) per liter Saksi-4 ambil dan Sdr. Utuh yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dengan pembayaran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter.

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa membeli BBM jenis Solar yang ketiga kalinya melalui Sdr. Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp.7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, dimana uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr Utuh di rumahnya pada tanggal 29 Desember 2013, kemudian BBM solar tersebut di ambil Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa lalu dibawa ke daerah Banama Tingang Kalteng untuk dijual kembali.

8. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 06.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Kalimantan Selatan, mobil truk milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar subsidi ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa mobil truk yang mengangkut BBM jenis Solar subsidi ditangkap petugas, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk koordinasi.

9. Bahwa benar pada saat Brigadir Samsul Bahri, SH, MH (Saksi-5) dan Brigadir Untung Anda Perkasa (Saksi-6) sedang melaksanakan tugas yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bkti Kec. Alalak Kab. Batola Kalimantan Selatan, Saksi-5 dan Saksi-6 telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk bak kayu warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 Nopol B 9374 KDA yang kedapatan mengangkut BBM jenis Solar subsidi.

10. Bahwa benar BBM jenis solar yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning berjumlah \pm 5000 liter diperoleh dengan mengisi langsung dari dispenser solar yang ada di SPBU 64.706.10 di Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjarm, yang dimuat menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter, 10 jerigen kapasitas 30 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 dan pada saat ditanyakan kepada supir truk Saksi-3 BBM jenis Solar subsidi tersebut tidak memiliki ijin atau legalitas yang sah dari pihak yang berwenang yang akan dijual kembali kepada penambang emas di daerah Kab. Kuala Kurun Kalimantan Tengah.

11. Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa :
- Satu unit mobil Truck bak terbuka Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA, Nomor rangka : MHMFE74P4BK048026, Nomor mesin : 4D34TG36850 beserta kunci.
 - 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter total BBM Solar 2.700 liter
 - 10 jerigen warna putih kapasitas 30 liter total BBM Solar 300 liter
 - 2 buah tendon plastik warna putih kapasitas 1000 liter, total BBM Solar 2000 liter
 - Satu lembar STNK dengan nomor 0518929/MJ/2011 atas nama Anwar Nopol B 9374 KDA

12. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Dhamba Herviyanto Tadjudin Bin Heru Tadjudin) perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar berjumlah \pm 5000 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter yang tidak memiliki ijin atau legal-Ras yang sah dari pihak yang berwenang adalah menyalahi aturan karena kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

13. Bahwa benar menurut Saksi-1 perbuatan Terdakwa patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan/atau biaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagian dari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah, sehingga dapat dikenakan sanksi .

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur Ketiga : " yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, penjualan, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan pada saat dilakukan pengecekan terhadap identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AD/I- 06/I/ 2015 tanggal 2 Januari 2015. yang menyebutkan antara lain berupa nama Didik Suryanto pangkat Kapten Inf. NRP. 547937 dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 547937, kemudian mengikuti Susjurbakes di Pusdikkes Kramajati Jakarta setelah lulus ditugaskan di Yonif 521/Dadaha Yodha Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secapareg di Pusdik Secapa Bandung, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Yonif 202/ Tajimalela Bekasi, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodim 0507/ Bekasi selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Minvetcaddam Jaya kemudian pada tahun 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 1011/Kik sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

3. Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada Skeppera dari Danrem 102/Pjg Nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota Kodim 1011/Kuala Kapuas dengan jabatan Danramil 1011-18/Banama Tingang dan masih berdinas aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabile peradilan militer I-06 Banjarmasin.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merupakan prajurit aktif yang sehat jasmani dan rohani serta mengakui karena telah melakukan tanpa ijin kegiatan pembelian, penjualan, pengangkutan dan atau niaga BBM berupa minyak bumi (solar) dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subjek hukum dalam tindak pidana ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar setiap warga negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain, sebagaimana pasal 9 KUHP

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenal 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan.
- Menyuruh melakukan.
- Ikut serta melakukan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar. Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilanggar maka orang yang terlibat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikut serta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupun sub.c. sama-sama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana. Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajat, karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindak pidana itu tidaklah, sederajat, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melakukan salah satu delik yang dilarang, meskipun si pengikut itu oleh Undang-Undang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampak dengan digunakannya istilah : "mede dader" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakan istilah "mede plege". Dengan demikian unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri sendiri adalah para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua ini akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu unsur : "secara bersama-sama".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2010 saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1011- 18/Banama Tingang, pada awalnya Terdakwa mempunyai usaha mengelola Dump Truk untuk mengangkut pasir besi yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Adi Suwono alias Adi Bin Karsono) dan keneknya Saksi-2 (Aliansyah alias Bin Halani) namun lama kelamaan usaha tersebut sepi selanjutnya Terdakwa beralih usaha ke angkutan sembako.
2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-3 dengan Sdr. Utuh di rumah makan di daerah Sungai Tabuk dekat SPBU arah ke Bundaran Lang Anggang pal 17, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Utuh untuk mencarikan BBM jenis solar yang dibeli dari Sdr. Utuh seharga Rp.7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan akan di jual kembali oelh Terdakwa kepda penambang emas di Kuala kurunGunung mas Kalteng seharga Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah)..
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2013, Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Sdr. Utuh sebanyak 4000, saat itu Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada pertengahan bulan Desember 2013 Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar melalui Sdr Utuh sebanyak 5000 liter dan Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)BBM jenis Solar diambil oleh Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) t un 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter.
4. Bahwa benar cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Saksi-4 (Iriansyah Bin (Alm) Badri menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Utuh (makelar) yang berdomisili di daerah Sungai Tabuk dengan harga Rp. 6000,-(enam ribu) per liter, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada pengawas SPBU (Sdr. Gusti Kesuma) dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan Rp 500,- (lima ratus) per liter Saksi-4 ambil dan Sdr. Utuh yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dengan pembayaran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa membeli BBM jenis Solar yang ketiga kalinya melalui Sdr. Utuh sebanyak 5000 liter dengan, dimana uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr Utuh di rumahnya pada tanggal 29 Desember 2013 dan dalam perjalanan sekira pukul 10.00 Wita, truk yang mengangkut BBM jenis Solar ditangkap oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel yaitu Saksi-5 (Brigadir Samsul Bahri) dan Saksi-6 (Brigadir Untung anda perkasa

6. Bahwa benar dengang Terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi melalui Sdr.Utuh (makelar) dan Sdr. Utuh membelinya kembali Saksi-4 sebagai penjaga malam SPBU serta memerintahkan Skai-3 dan Saksi-2 untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar subsidi tersebut, denghan demikian antara Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dapat dikatakan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ” yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, penjualan, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”.

Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

- Sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahan bakar Minyak adalah Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- yang dimaksud BBM bersubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijual kepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yang diperuntukan untuk transportasi, memasak dan penerangan dan yang mempunyai hak untuk menggunakan BBM bersubsidi adalah rumah tangga, usaha kecil dan pelayanan umum.
- Yang dimaksud Sub kegiatan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau Gas Bumi yang dilakukan oleh Lembaga Resmi Pemerintah yaitu Pertamina. Dan disalurkan ke masyarakat melalui Lembaga resmi Pertamina (SPBU, SPBN, Pool Konsumen dan Industri Umum Non Pertambangan).

- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi.
- Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur ketiga” ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ketiga ini akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa serta dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu unsur-unsur ” yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa pertama kali membeli BBM bersubsidi jenis Solar dari Sdr. Utuh pelangsir di Daerah Sungai Tabuk Banjarmasin sebanyak 4000 liter dengan harga Rp 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, saat itu Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-2 untuk mengambil dengan menggunakan truk bak kayu merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) t un 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA dengan menggunakan 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 215 liter, 2 buah tendon plastik kapasitas 1000 liter, namun tidak semua drum berisi penuh.
2. Bahwa benar pertengahan bulan Desember 2013 Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar melalui Sdr Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa menyerahkan sendiri uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan setiap pembelian BBM jenis Solar tersebut dijual kembali kepada pengecer tambang emas milik rakyat di Daerah Banama Tingang Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu) per liter.
3. Bahwa benar menurut Sdr.Iriansyah (Saksi-4) melakukan penjualan dan pengisian BBM jenis solar sebanyak 5000 liter kepada mobil truck Mitsubisi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan pengawas dan pemilik SPBU, dan penjualan BBM jenis solar tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri karena kunci ruang pengawas dan kunci mesin dispenser dipegang oleh Saksi-4.
4. Bahwa benar cara pembayaran atas penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Saksi-4 menerima uang dari Sdr. Utuh (makelar) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan data di daerah Sungai Tabuk dengan harga Rp. 6000,-(enam ribu) per liter, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada pengawas SPBU (Sdr. Gusti Kesuma) dengan harga Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan Rp 500,- (lima ratus) per liter Saksi-4 ambil dan Sdr. Utuh yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dengan pembayaran Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa membeli BBM jenis Solar yang ketiga kalinya melalui Sdr. Utuh sebanyak 5000 liter dengan harga Rp.7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, dimana uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr Utuh di rumahnya pada tanggal 29 Desember 2013, kemudian BBM solar tersebut di ambil Saksi-3 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil truk milik Terdakwa..

6. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 06.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Km 10 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Kalimantan Selatan, mobil truk milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar subsidi ditangkap oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalsel, yaitu Saksi-5 (Samsul Bahri, S.H, M.H) dan Saksi-6 Sdr.Untung anda perkara).

7. Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa :
- Satu unit mobil Truck bak terbuka Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA, Nomor rangka : MHMFE74P4BK048026, Nomor mesin : 4D34TG36850 beserta kunci.
 - 13 buah drum plastik warna biru kapasitas 210 liter total BBM Solar 2.700 liter
 - 10 jerigen warna putih kapasitas 30 liter total BBM Solar 300 liter
 - 2 buah tendon plastik warna putih kapasitas 1000 liter, total BBM Solar 2000 liter
 - Satu lembar STNK dengan nomor 0518929/MJ/2011 atas nama Anwar Nopol B 9374 KDA

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " " yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang secara bersama-sama yang menyalahgunakan kegiatan pembelian, pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan/dorongan untuk berbisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat tanpa mempedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI telah mengabaikan aturan yang ada dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri serta masyarakat dengan melanggar norma yang berlaku, apalagi Terdakwa yang seharusnya ikut memberantas penimbunan dan penjualan secara illegal BBM subsidi Pemerintah jenis solar akan tetapi Terdakwa justru membeli, mengangkut dengan harapan keuntungan yang lebih besar ke perusahaan tambang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dan masyarakat di rugikan, yang seharusnya BBM subsidi Pemerintah jenis Solar untuk Masyarakat bukan untuk perusahaan tambang yang mengakibatkan Masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan BBM jenis Solar. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata Masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sikap arogansi Terdakwa selaku prajurit TNI yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mudah serta dilakukan secara melawan hukum dimana hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Terdakwa berteriak berteriak dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di Timor-Timur pada tahun 1984 sampai dengan 1985 kemudian pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 kembali melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja di Timor-Timur.

3. Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari negara berupa bintang tanda jasa Satya Lencana Seroja.

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penimbunan BBM yang bersubsidi dari pemerintah yang untuk diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah giat-giatnya memberantas kemiskinan di rakyat Indonesia dengan menyediakan BBM bersubsidi bagi masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang Migas dan tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana ini, tetapi juga bertujuan agar terhadap kerugian yang dialami oleh negara berupa pajak dari hasil penjualan BBM Subsidi Pemerintah berupa minyak bumi (solar) dan juga kerugian masyarakat yang seharusnya dapat menikmati BBM bersubsidi berupa minyak bumi (solar) tetapi malah kesulitan untuk mendapatkannya, oleh karena itu maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi dapat menimbulkan efek jera dan disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis berpendapat perlunya menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang nantinya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto 1 (satu) unit Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA. Membuktikan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Satu lembar foto BBM jenis Solar sejumlah \pm 5000 (lima ribu) liter. Membuktikan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Satu lembar Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 224/Put.Pid.sus/2014/PN.Bjm atas nama Sdr. Iriansyah alias Doyok Bin Badri (Alm). Membuktikan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Satu lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 3 Juni 2014. Membuktikan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Satu lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2014. Membuktikan adanya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Mengingat : Bahwa oleh karena barang-barang bukti surat-surat berupa :

- Satu lembar foto 1 (satu) unit Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2) tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA.

- Satu lembar foto BBM jenis Solar sejumlah \pm 5000 (lima ribu) liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 224/
Put.Pid.sus/2014/PN.Bjm atas nama Sdr. Iriansyah alias Doyok Bin
Badri (Alm)

- Satu lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal
3 Juni 2014.

- Satu lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8
Mei 2014.

Barang bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya serta merupakan
kelengkapan berkas perkara juga tidak sulit dalam penyimpanannya
maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Suryanto, Pangkat Kapten Inf.
NRP. 547937, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

"Secara bersama-sama menyalahgunakan kegiatan pembelian, pengangkutan dan
atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah".

"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : 4 (empat bulan) dan
- Denda : Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan
kurungan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto 1 (satu) unit Mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4x2)
tahun 2011 warna kuning Nopol B 9374 KDA.
- Satu lembar foto BBM jenis Solar sejumlah ± 5000 (lima ribu) liter
- Satu lembar Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 224/Put.Pid.sus/2014/
PN.Bjm atas nama Sdr. Iriansyah alias Doyok Bin Badri (Alm)
- Satu lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 3 Juni 2014.
- Satu lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H pangkat Letkol Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J Manase, S.H pangkat Letkol Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Hery Pujiantono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863**

Hakim Anggota-I

Ttd.

**Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota-II

Ttd.

**Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271**

Panitera

Ttd.

**Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk Nrp. 2920087520571**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)